

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN
PARKIR DI KABUPATEN BONDOWOSO BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Izzatul Faradila Rizqiah
NIM. 204102030108

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**



**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN
PARKIR DI KABUPATEN BONDOWOSO BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Izzatul Faradila Rizqiah
NIM. 204102030108

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN
PARKIR DI KABUPATEN BONDOWOSO BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diteima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. H. Hamam, M.Hl
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs.An-Nisa': 29).¹

Kaidah Fiqih :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah.²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 83.

² Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2004), 11.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur Kepada Allah SWT beserta Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ayah tercinta Dwi Priyono Hadi dan Ibu tercinta Mur Holilah yang selalu memberikan dukungan, perhatian serta doa yang tiada hentinya agar anaknya bisa mencapai kesuksesan.
2. Adikku Mahdea Nazila Lailal Fariq yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara materi dan mental.
3. Seluruh keluarga yang ikut mendoakan untuk kesuksesan saya.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang memberi banyak ilmu dan pengetahuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya segala perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum”** dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

- 
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 5. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
 6. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 7. Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
 8. Tidak lupa juga teruntuk saudara, teman-teman saya baik teman kelas HTN 4 angkatan 2020, teman SD, teman SMP, dan teman SMA yang juga memberikan dukungan agar skripsi saya cepat terselesaikan.
 9. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, 3 Januari 2024

Penulis



ABSTRAK

Izzatul Faradila Rizqiah, 2024. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum”

Kata Kunci : *Peraturan Daerah, Fiqih Siyasah, Retribusi Parkir.*

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana di tempat yang mudah dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Jika ditinjau dari ilmu *fiqh siyasah* peraturan daerah termasuk dalam *siyasah dusturiyah* yang kajian dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, *siyasah dusturiyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena ini menyangkut tentang perundang-undangan Negara.

Dirumuskan permasalahan, 1) bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang retribusi jasa umum,? 2) bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019?.

Tujuan Penelitian, 1) untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang retribusi jasa umum, 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang retribusi jasa umum.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum yang bekerja di masyarakat. penelitian hukum empiris ini akan dianalisis secara deskriptif atau memberikan gambaran sesuai data nyata yang dikumpulkan, disusun, dan diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) implementasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 masih kurang baik dimana dalam pengelolaan parkir di lapangan dapat dilihat masih adanya parkir ganda (ilegal). Jika dikaitkan dengan *fiqh siyasah* dalam prinsip persamaan hak dalam mewujudkannya dapat dilihat dari nilai keadilan sebagaimana apabila hukum itu berdiri supaya diterapkan dengan adil, 2) tarif parkir dalam *fiqh siyasah* seperti yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 76 mengenai penetapan peraturan yang harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Sangat jelas bagi orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan atau yang melakukan penarikan dalam retribusi secara batil itu diharamkan oleh Islam, serta pemungutannya apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas keharamannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
1. Tinjauan <i>Fiqih Siyasa</i>	25
2. Konsep Jalan	32
3. Konsep Parkir	36

4. Konsep Retribusi	48
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subyek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Keabsahan Data	51
F. Analisis Data	51
G. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian dan Analisi Data	68
C. Pembahasan Temuan	81
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam system transportasi. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota.

Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di kawasan perdagangan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif, salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah kota.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Penyelenggaraan jasa parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh pemerintah dapat memungut biaya sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Retribusi

dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak sebagaimana berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan; Dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota Yang Terdiri Dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; Dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi revisi Tahun 2011, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011), 21.

Sebagaimana parkir masuk kedalam retribusi daerah pajak kabupaten/kota di dalam peraturan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir didaerah kabupaten atau kota.⁴

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan adanya pemberlakuan peraturan daerah yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, ditandatangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam peraturan daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini menteri keuangan dan menteri dalam negeri setelah 15 hari ditetapkan dimana kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya peraturan daerah tersebut.

Pajak yang dipungut di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa kelompok bagian, tarif parkir kendaraan masuk kedalam kelompok yaitu pajak berdasarkan golongan yang merupakan jenis pajak tidak langsung. Pajak tidak

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri atau pemerintah dan dipungut secara teratur dan suatu saat dapat dibebankan kembali kepada wajib pajak lain dan wajib diselesaikan pada saat yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.⁵

Sarana transportasi yang paling umum digunakan adalah mobil dan motor yang setiap hari jumlahnya terus meningkat sehingga membawa dampak terhadap masalah pengaturan parkir. Masalah lalu lintas di Kota Bondowoso erat kaitannya dengan masalah perparkiran. Apabila ada kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang di parkir sembarangan di jalan, terutama di kawasan padat lalu lintas, pasti akan menimbulkan kemacetan. Padahal, di kawasan itu sudah ada rambu lalu lintas dilarang parkir.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana di tempat yang mudah dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.⁶

⁵ Sugiarto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), 48.

⁶ Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), 71-73.

Kalau tempatnya dipusat kota tentu pengutipan retribusi biasanya resmi disertai dengan bukti parkir, bagaimana jika tempat tersebut terletak di pinggiran kota yang sudah jelas memiliki lahan sendiri, ketika telah ramai pengunjung ada saja petugas parkir yang mengambil kesempatan untuk mengutip biaya parkir untuk dirinya sendiri. Bukan masalah tarif parkirnya yang dikeluhkan pengendara akan tetapi pengutipan parkir yang menggunakan halaman sendiri mengapa juga harus dikutip padahal terkadang pengendara hanya parkir untuk waktu beberapa menit saja. Hendaknya instansi terkait perlu kontrol ke tempat-tempat tertentu untuk menindak tegas petugas parkir yang mengutip parkir secara liar agar tidak menimbulkan keresahan bagi pengendara. Persoalan parkir adalah persoalan klasik di kota-kota besar seluruh Indonesia. Tetapi ada satu fenomena yang menarik bahwa ternyata di tempat parkir pun kendaraan bisa sangat tidak aman. Dan anehnya, setiap tempat parkir tertulis bahwa kehilangan bukan tanggung jawab kami atau pihak manajemen tempat tersebut (mall, plaza, ruko dan lain sebagainya). Lalu kalau begitu tanggung jawab siapa, dan apa artinya membayar uang parkir, kalau kendaraan tidak bisa dijaga dengan baik.⁷

Peraturan Daerah mengenai tarif parkir kendaraan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana yang berbunyi “tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1000 sekali parkir, sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat berbeda-beda sesuai dengan jenis kendarannya seperti Sedan, Jeep, Bus, Pick Up dan sejenisnya

⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 57.

dikenakan tarif Rp 2000, sedangkan Bus dan Truk Engkel dikenakan tarif Rp 4000, sementara Truk Gandengan dan sejenisnya dikenakan tarif yaitu Rp 5000”.⁸

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Peraturan Daerah ini telah mengalami empat kali perubahan, sementara untuk perubahan parkir sendiri hanya di tarif retribusinya saja, untuk perubahan penjelasan lainnya tidak ada dan tetap sama seperti peraturan daerah yang awal hingga perubahan terakhir.

Jika ditinjau dari ilmu *fiqh siyasah* peraturan daerah termasuk dalam *siyasah dusturiyah* yang kajian dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, *siyasah dusturiyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena ini menyangkut tentang perundang-undangan negara. Dalam *siyasah dusturiyah* membahas konsep-konsep konstitusi yakni undang-undang dalam negara. Parkir sebenarnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak yang didalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya hal ini berdasarkan firman Allah surah Ali-imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁹

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, pasal 96 ayat (1).

⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan Maknanya*, 59.

Sangatlah jelas hukum dalam Islam bagi orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan pajak secara batil itu diharamkan oleh Islam. Dalam perspektif hukum Islam tujuan pembangunan hukum ialah meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materiil. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam segala bidang kehidupan sangat relevan dengan era pembangunan nasional, karena itu harus diperhatikan. Pengaturan bidang ekonomi dan keuangan harus didasarkan pada nilai-nilai etik dan moral, baik nilai-nilai Islami maupun Pancasila. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan didalam Al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*" yaitu negara yang sejahtera dibawah ridha Allah, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup.¹⁰

Kaidah Fiqih :

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطُ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْأِمَامِ تَصْرُفُ


Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah".

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.¹¹

Kurang optimalnya pengelolaan parkir juga terlihat dari pelayanan parkir yang sangat jauh dari rasa nyaman dan memuaskan. Banyak pengguna layanan parkir yang mengeluh dengan kualitas layanan parkir yang diberikan. Beberapa keluhan yang banyak dilontarkan oleh masyarakat pengguna parkir

¹⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

¹¹ Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 11.



di tepi jalan antara lain ; pertama, di beberapa tempat, terkadang petugas parkir tidak memberikan kartu parkir. Artinya, petugas parkir hanya sekedar meminta uang parkir tanpa disertai oleh bukti resmi. Kedua, di beberapa tempat, tarif yang dipungut terkadang dua kali lipat lebih besar dari pada tarif yang telah ditetapkan, misalnya di kartu parkir tertulis 1000 rupiah, tetapi tukang parkir meminta uang sebesar 2000 rupiah. Ketiga, lokasi parkir tidak layak dan tidak aman. Sering kali dijumpai, utamanya di pusat keramaian, lokasi parkir yang terlalu banyak memakan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Keempat, tidak adanya jaminan keamanan kendaraan yang diparkir. Artinya, pelayanan parkir hanya sekedar menyediakan penyewaan tempat tanpa benar-benar menjaga kendaraan yang ada dalam penjagannya. Dan kelima, banyak masyarakat yang belum mengetahui tarif parkir setiap jenis kendaraan, sehingga banyak tukang parkir yang meminta uang parkir sesuka hatinya.

Tidak optimalnya pengelolaan parkir ini seharusnya menjadi evaluasi yang serius bagi Pemerintah Kota Bondowoso mengingat beberapa hal. Pertama, banyaknya parkir yang tidak resmi (ilegal) dimana tukang parkir ini hanya menginginkan uang dari pengendara saja namun tidak bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Kedua, masyarakat banyak dirugikan atas pelayanan parkir yang tidak memuaskan. Studi ini akan mengkaji pengelolaan parkir di Kota Bondowoso khususnya di daerah pasar induk Kota Bondowoso dan sekitarnya.

Dari apa yang diuraikan di atas oleh penulis maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian adalah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 mengenai penerapan tarif parkir kendaraan dan banyaknya parkir ilegal (liar) sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menemukan masalah yang akan disertakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang retribusi jasa umum?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai guna memperoleh hasil yang diinginkan. Adanya Tujuan penelitian harus sesuai dan konsisten dengan permasalahan yang ada di fokus penelitian. Tujuan penelitian yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang retribusi jasa umum.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang retribusi jasa umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum” merupakan wujud ingin tahu penulis tentang pengelolaan parkir di Kabupaten Bondowoso. Dalam sub bab ini memuat kontribusi apa yang akan melekat setelah adanya penelitian, dengan demikian penulis berharap semoga kajian ini nantinya membawa manfaat teoritis maupun praktis bagi khalayak umum khususnya penulis, serta dengan manfaat tersebut besar keinginan dapat menunjukkan nilai serta kualitas penelitian. Adapun manfaat dilakukannya penelitian tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata negara atau *fiqh siyasah* sebagai pengetahuan bagi pembaca yang terkait dalam pembahasan yang ada dalam skripsi mengenai bagaimana implementasi dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pengelolaan parkir pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan dan ilmu baru terkait tinjauan *fiqh siyasah* terhadap

pengelolaan parkir. Dan tentunya juga meningkatkan kemampuan dan kreatifitas penulis dalam menulis Karya Tulis Ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat khususnya dalam pengimplementasian peraturan daerah dalam Pengelolaan parkir di Kabupaten Bondowoso.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan referensi dan juga sebagai tambahan literasi untuk penelitian selanjutnya

dalam mengkaji peraturan daerah tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Bondowoso, khususnya pada bidang pengelolaan parkir.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap hasil yang telah diperoleh dalam naskah skripsi ini mampu menorehkan dampak baik dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang lebih baik kedepannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan makna dari beberapa istilah penting yang merupakan kata kunci atau titik fokus dalam penelitian. Dibuatnya definisi ini dengan tujuan meminimalisir terjadinya perbedaan maksud yang ingin disampaikan peneliti dalam karyanya.

1. Teori Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut para ahli :

- b. Pendapat Cleaves: yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
- c. Menurut Mazmanian dan Sebastiar: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
- d. Menurut Van Meter dan Van Horn: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹²
- e. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.¹³

¹² Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), 65-68.

¹³ Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 7.

f. Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁴

2. *Fiqih Siyasa* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar

¹⁴ Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 159-193.

ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara terminologis *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁵

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan roda dua, roda empat dan garasi kendaraan bermotor memungut bayaran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.¹⁶

Pemungutan pajak parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Retribusi Parkir merupakan jenis pajak daerah yang baru, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 24.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pengenaan Retribusi Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Retribusi Parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat penjabaran apa yang akan ditulis mulai dari awal hingga akhir yang berupa kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi dengan tujuan supaya lebih mudah dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun sistematikanya yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi.

Terbagi menjadi 2 yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

¹⁷ Marihot Pahala Siahian, *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar pengenaan pajak, Tarif Pajak, dan Cara penghitungan pajak*, (Yogyakarta: Graha ilmu, Cet 1, 2010), 13.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Terbagi menjadi 3 yaitu gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berisi surat penelitian, dan daftar pertanyaan wawancara.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi tentang rangkuman beberapa penelitian terdahulu, penelitian terdahulu tersebut ialah suatu penelitian yang telah dilakukan dan memiliki kaitan dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu dapat berupa penelitian yang sudah terpublikasi ataupun belum. Dengan adanya penelitian terdahulu ini, nantinya akan nampak sejauh mana perbedaan dan persamaan serta orisinalitas penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian karya Nur Afifah Fauziah yang berjudul “Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023).

Dari Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa implementasi system pengelolaan parkir di wilayah Kota Jember sudah ditata dengan semaksimal mungkin. bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir di wilayah kota Jember apabila terjadi kerusakan atau kehilangan itu tidak ada, karena tugas utama dari petugas parkir adalah mengatur dan menata dengan rapi kendaraan yang akan diparkir agar tidak mengganggu atau menutup badan jalan lalu lintas. Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan kepihak kepolisian. akibat hukum apabila pengelola tidak menjalankan

tanggung jawab pada pengguna jasa parkir yaitu tidak mendapatkan hukuman apapun, baik secara administrasi maupun hukum. Hal tersebut dikarenakan petugas parkir hanya bisa menyarankan kepada pemilik untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kehilangan.¹⁸

Perbedaan: Penelitian pada karya ini menganalisis tentang implementasi system pengelolaan parkir, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir akibat kerusakan dan kehilangan kendaraan serta bagaimana akibat hukum apabila pengelola tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa parkir sedangkan penelitian saya menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 serta tinjauan *fiqih siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan.

Persamaan: persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.

2. Penelitian karya Amuji Ade yang berjudul “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Di Kota Banda Aceh“ (Skripsi: Universitas Ar-Raniry. 2019).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat

¹⁸ Nur Afifah Fauziah “Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023).

diakses secara langsung oleh publik melalui website Dinas Perhubungan atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikan atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Petugas dinas juga melakukan monitoring terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Kewajaran pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dimana pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.¹⁹

Perbedaan: Penelitian pada karya ini menganalisis tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah serta mengetahui hambatan-hambatan tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah sedangkan penelitian saya menganalisis implementasi Peraturan Daerah

¹⁹ Amuji Ade “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Di Kota Banda Aceh“ (Skripsi: Universitas Ar-Raniry. 2019).

Nomor 7 Tahun 2019 serta tinjauan *fiqih siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan.

Persamaan: persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.

3. Penelitian karya Ratih Retno Aji yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung” (Skripsi: Universitas Lampung, 2019).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir di Pasar

Tengah Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik karena disini belum adanya SOP. Dalam pelaksanaan tugas pokok yang telah diberikan pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Hal ini dilihat dari banyaknya oknum luar yang ikut dalam sistem pengelolaan parkir di Pasar Tengah. Setelah di laksanakan pengelolaan parkir sehingga banyak masyarakat pengguna jasa parkir di Pasar Tengah yang komplain akan diterapkannya pembayaran ganda dan tidak jelasnya sistem pembayaran. Belum ada manfaat yang diberikan, pengguna jasa parkir tidak puas akan pengelolaan yang diberikan. Setelah berjalannya pengelolaan parkir di Pasar Tengah banyak pengguna jasa parkir yang kecewa dengan sistem pengelolaan.²⁰

Perbedaan: Penelitian pada karya ini menganalisis evaluasi banyaknya pengelola parkir liar dan tarif ganda oleh petugas parkir yang

²⁰ Ratih Retno Aji “Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung” (Skripsi: Universitas Lampung, 2019).

tidak resmi sedangkan penelitian saya menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 serta tinjauan *fiqih siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan.

Persamaan: Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.

4. Penelitian Karya Akbar Rizky Nurdin Ginasaputra yang berjudul “Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental Di Kota Yogyakarta“ (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta yang diharapkan dapat sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada dan sesuai dengan teori milik Soerjono Soekanto dengan permasalahan parkir insidental seperti yang sering kali mengganggu kelancaran lalu lintas, penyelenggaraan parkir yang tidak disertai menggunakan izin atau tidak resmi, kemudian adanya juru parkir gadungan atau liar, dan penggunaan karcis lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh juru parkir masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pejabat Berwenang. Dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang tidak dilaksanakan dan menjadi tidak berkaitan antar satu faktor penegakan hukum dengan faktor penegakan hukum lainnya. Terlebih juga dikarenakan masih terdapat ketidaksepahaman dan ketidaksinkronan dari para penegak hukum dalam

penyelenggaraan parkir insidental, seperti ketidaksepahaman mengenai kewenangan dalam penyelenggaraannya.²¹

Perbedaan: Penelitian pada karya ini menganalisis penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir insidental dari banyaknya parkir liar dan penarikan tarif ganda di kota Yogyakarta sedangkan penelitian saya menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 serta tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan.

Persamaan: persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.

5. Penelitian karya Pandu Ariandry Putra yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir Di Mtc Giant Panam)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalihan tanggung jawab kehilangan kendaraan di dalam karcis MTC Giant Panam merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengalihan tanggung jawab tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) yaitu, bagi pihak yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan sanksi pidana penjara

²¹ Karya Akbar Rizky Nurdin Ginasaputra “Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental Di Kota Yogyakarta” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023).

paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua miliar rupiah). dengan demikian pengalihan tanggung jawab dalam parkir MTC Giant Panam tidak dapat dikatakan hal yang biasa melainkan perbuatan melanggar hukum yang serius. tetapi dalam kenyataannya pihak pengelola parkir MTC Giant Panam tidak mengindahkan pada peraturan yang ada. Tanggapan dari Pimpinan pengelola parkir sebagai instansi penanggung jawab dalam pengelolaan parkir di MTC Giant tentang pengalihan tanggung jawab didalam karcis parkir MTC Giant Panam bahwa pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh pengelola parkir, karena tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dan selama ini belum ada pengaduan dari masyarakat (konsumen).²²

Perbedaan: Penelitian pada karya ini menganalisis pengalihan tanggung jawab serta tanggapan pimpinan terhadap bagaimana tanggung jawab kehilangan kendaraan didalam karcis parkir MTC Giant Panam berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 sedangkan penelitian saya menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 serta tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi tarif parkir kendaraan.

Persamaan: persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.

²² Pandu Ariandry Putra “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir Di Mtc Giant Panam)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Perguruan tinggi	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Afifah Fauziah, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	“Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember.	Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.	Penelitian pada karya ini menganalisis tentang implementasi system pengelolaan parkir, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir akibat kerusakan dan kehilangan kendaraan serta bagaimana akibat hukum apabila pengelola tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa parkir.
2	Amuji Ade, 2019, Universitas Ar-Raniry.	Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Di Kota Banda Aceh.	Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.	Penelitian pada karya ini menganalisis tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah serta mengetahui hambatan-hambatan tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
3	Ratih Retno Aji, 2019, Universitas Lampung.	Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.	Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.	Penelitian pada karya ini menganalisis evaluasi banyaknya pengelola parkir liar dan tarif ganda oleh petugas parkir yang tidak resmi.
4	Akbar Rizky Nurdin	Penegakan Dan Perlindungan	Persamaan penelitian ini yaitu	Penelitian pada karya ini menganalisis

No.	Nama, Tahun, Perguruan tinggi	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ginasaputra, 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental Di Kota Yogyakarta.	keduanya sama sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.	penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir incidental dari banyaknya parkir liar dan penarikan tarif ganda dikota Yogyakarta.
5	Pandu Ariandry Putra, 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir Di Mtc Giant Panam).	Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama sama mengkaji terkait pengelolaan parkir.	Penelitian pada karya ini menganalisis pengalihan tanggung jawab serta tanggapan pimpinan terhadap bagaimana tanggung jawab kehilangan kendaraan didalam karcis parkir MTC Giant Panam berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999.

B. Kajian Teori

Kajian teori memuat bagian tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan lebih memperdalam wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²³

1. Tinjauan *Fiqih Siyasah*

a. Pengertian *Fiqih Siyasah*

²³ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Khas Jember, 2022), 77-78.

Secara terminologis Al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqih* adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci.²⁴

Menurut istilah *fiqih* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syariat sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqih* disebut juga hukum Islam karena *fiqih* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syariat tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.²⁵

Fiqih membicarakan aspek yang berhubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini dapat dibagi-bagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafaat* (hukum acara), *siyasah* (politik atau ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-daulyah* hubungan internasional.²⁶

Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,

²⁴ Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Graub, 2003), 2.

²⁶ Toha Andiko, *Pemberdayaan Qow'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, NO. 1, 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 105-106, (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>

peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan pada syariat agama islam.²⁷ Sehingga berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan, yang mungkin timbul dari kehidupan, bermasyarakat, bangsa dan negara yang dijalaninya.

Kaidah Fiqih :

بِالْمَصْلَحَةِ مُنَوِّطُ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْأِمَامِ تَصَرُّفُ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah".

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.²⁸

Ada banyak perbedaan pendapat dari para ulama tentang ruang lingkup *fiqih siyasah* ini, yakni ada yang membagi menjadi delapan bagian, lima bagian, empat bagian dan ada juga ulama yang membagi menjadi tiga bagian.

Menurut Imam al-mawardi tentang ruang lingkup *fiqih siyasah* di bagi menjadi lima bagian di antaranya :

- a) *Siyasah Dusturiyyah* yang membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan.
- b) *Siyasah Qadha 'lyyah* yang membahas tentang Peradilan.

²⁷ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 17.

²⁸ Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 11.

- c) *Siyasah Maliyyah* yang membahas tentang Ekonomi dan Moneter.
- d) *Siyasah Idariyyah* yang membahas tentang Administrasi Negara.
- e) *Siyasah Harbiyyah* yang membahas tentang Hukum Perang.

Menurut Imam Ibn Tamiyyah tentang ruang lingkup fiqih siyasah yang dibagi menjadi empat bagian diantaranya:

- a) *Siyasah Qadha'lyyah* yang membahas tentang Peradilan.
- b) *Siyasah Maliyyah* yang membahas tentang Ekonomi dan Moneter.
- c) *Siyasah Idariyyah* yang membahas tentang Administrasi Negara.
- d) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyah* yang membahas tentang


Hubungan Internasional.

Menurut Abd al-Wahhab tentang ruang lingkup fiqih siyasah yang di bagi menjadi tiga bagian diantaranya:

- a) Peradilan.
- b) Hubungan internasional.
- c) Keuangan.

Berbeda dari ketiga ulama di atas di mana salah satu ulama besar yang ada di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiey membagi ruang lingkup fiqih siyasah ini menjadi delapan bagian diantaranya:

- a) *Siyasah Dustruriyyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Pembuatan Perundang-Undangan.
- b) *Siyasah Tasyri'lyyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Hukum.

- 
- c) *Siyasah Qodha'lyyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Peradilan.
- d) *Siyasah Maliyyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Ekonomi dan Moneter.
- e) *Siyasah Idqriyyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Administrasi Negara.
- f) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Hubungan Internasional.
- g) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h) *Siyasah Harbiyah Syar'lyyah* yang membahas tentang Politik Peperangan.²⁹

Pada dasarnya negara itu membutuhkan peraturan yang membahas tentang suatu negara, dengan adanya peraturan tersebut digunakan untuk pegangan atau acuan bagi masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan gunanya peraturan tersebut agar masyarakat mempunyai suatu gambaran yang pasti mana perbuatan yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan, didalam pembelajaran *fiqih siyasah* ada pembahasan tentang suatu perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang di bahas dalam ruang lingkup *fiqih siyasah dusturiyah*.

²⁹ Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 14-15.

Fiqih siyasah dusturiyah berasal dari kata siyasah dusturiyah. Kata siyasah sendiri berasal dari kata sasa yasusu yang berarti mengurus dan menjaga dengan segala urusannya.³⁰ Kata dusturi dalam kata ini berasal dari Bahasa Persia, yang diartikan sebagai “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama” sedangkan menurut istilah dusturi yang diartikan sebagai kaidah yang mengatur dalam dasar dan suatu hubungan kerja sama antar semua anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara konvensi ataupun secara konstitusi.³¹

Dalam *siyasah dusturiyah* membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan didalam negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi yang merupakan sebuah pilar yang sangat penting bagi perundang-undangan.³² Dalam pembahasan *fiqih siyasah dusturiyah* pada umumnya tidak bisa luput dari dua hal pokok:

- a) Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, muqosidu syariah, dan ajaran islam dalam mengatur masyarakat.
- b) Aturan-aturan yang dapat berubah disebabkan situasi dan kondisi, termasuk juga didalamnya ada hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³³

³⁰ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), 23-24.

³¹ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 178.

³² Ibnu Syarif Mujar, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 177.

³³ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

Pada umumnya *fiqih siyasah dusturiyah* itu membahas berbagai macam permasalahan suatu hubungan antar pemimpin dengan rakyatnya, namun secara keseluruhan *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi empat bagian pembahasan:

- a) Bidang *siyasah tarsiyyah* membahas persoalan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
- b) Bidang *siyasah tanfidiyyah*, membahas persoalan *imamahi*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wali al-'ahdi*, dan lain-lain.
- c) Bidang *siyasah qadaiyyah*, membahas persoalan peradilan.
- d) Bidang *siyasah idariyyah*, membahas persoalan administrative dan kepegawaian.³⁴

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara musyawarah dan implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan dipemerintah.
- c. Tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya.
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

³⁴ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 48.

e. Menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudharatan.³⁵

2. Konsep Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.³⁶


1) Jalan Umum (Raya)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jalan umum adalah jalan untuk orang umum yang dapat dilalui oleh orang atau pun kendaraan. Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pengelompokkan jalan umum menurut statusnya, adalah :

Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

³⁵ Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 7.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 1 ayat (4).



Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang mengubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.³⁷

Sedangkan, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau sekelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

³⁷ Setneg RI, UU No. 38 Tahun 2004, pasal 9 ayat (6).

Jalan, pengelompokkan jalan sesuai kelasnya adalah jalan kelas I, jalan kelas II, jalan kelas III, dan jalan kelas khusus.

Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan

belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dengan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (Sepuluh) ton.³⁸

2) Jalan Tol

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan untuk membayar. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif, namun dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.³⁹

Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan tol.⁴⁰ Pengguna jalan tol akan mendapat keuntungan berupa penghematan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan waktu, dibandingkan apabila melewati jalan non tol.⁴¹

Manfaat strategis lainnya dari pembangunan jalan tol yakni membuka lapangan kerja skala besar, meningkatkan penggunaan sumber daya alam negeri, seperti industri, semen, baja dan jasa

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 19 ayat (16).

³⁹ Setneg RI, UU No. 38 tahun 2004, pasal 44 ayat (2).

⁴⁰ Setneg RI, UU No. 38 tahun 2004, pasal 43 ayat (3).

⁴¹ Setneg RI, UU No. 38 tahun 2004, pasal 43 ayat (1).

konstruksi, mendorong fungsi intermediasi bank, meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui jalan tol sebagai pendorong PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan memperlancar kegiatan ekspor. Pembangunan jalan tol juga akan memacu kebangkitan sektor riil dengan terjadinya multiplier effect bagi perekonomian nasional.⁴²

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar. Penyelenggaraan jalan tol


bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dinyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah yang meliputi penyaluran, pembinaan, pengusaha dan pengawasan.⁴³

3. Konsep Parkir

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk

⁴² Andreas Partogi Pasaribu, *Faktor Penyebab terjadinya Klaim yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi Jalan Tol di Jabodetabek*, *Jurnal Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Salemba, 2009), 26.

⁴³ Setneg RI, UU No. 38 tahun 2004, pasal 45 ayat (1 dan 2).



menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.⁴⁴

a) Parkir Legal dan Parkir Liar

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “rill” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Jadi, bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat kontekstual yaitu sudah dilahirkan pada saat terciptanya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁴⁵

Jadi parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada

⁴⁴ Pasal 1694 KUH Perdata tentang Penitipan Barang.

⁴⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 107.

tempat- tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.⁴⁶

Permasalahan parkir di Kota dapat dilihat di lapangan sendiri dimana banyaknya parkir-parkir liar yang bermunculan di Kota Bondowoso ini yang mana badan jalan pun kerap digunakan sebagai lahan parkir dan cenderung pengelolaan parkirnya bekerjasama antara pemilik toko dengan pemerintah serta banyaknya pembangunan ruko atau pun toko yang mempunyai

lahan parkir yang minim yang mana tidak bisa menampung kendaraan pengunjung tokonya sehingga parkirnya pun memakai badan jalan. Pemanfaatan lahan untuk parkir liar ini sebenarnya tidaklah dibenarkan. Akan tetapi, tidak adanya langkah tegas dari pihak pemerintah Kota Bondowoso untuk mengatasi masalah ini padahal hal ini yang cenderung menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan di Kota Bondowoso ini. Bertambahnya volume kendaraan dan pembangunan fasilitas-fasilitas pedagang dan pelayanan umum di Kota Bondowoso ini yang tidak diikuti dengan pembuatan lahan parkir, maka menyebabkan ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan lahan parkir yang ada di Kota Bondowoso.


⁴⁶ David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta: Timpani, 2015), 18.

b) Lahan dan Pelataran Parkir

Permasalahan area parkir di wilayah Jalan P B Sudirman dan di pasar induk Kecamatan Bondowoso merupakan suatu fenomena yang patut untuk ditelaah. Urgensitas kebutuhan lahan parkir menjadi suatu keutamaan ketika lahan yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung kendaraan yang memasuki area parkir. Selain perlunya mengevaluasi kebutuhan lahan parkir, evaluasi tentang tingkah keamanan, perilaku, dan fasilitas parkir juga menjadi hal yang penting. Adanya evaluasi ini diharapkan

memberikan suatu alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan parkir di wilayah Jalan P B Sudirman dan di pasar induk Kecamatan Bondowoso. Evaluasi kebutuhan lahan parkir menunjukkan, luas lahan parkir yang tersedia untuk setiap karakteristik kendaraan tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan yang memasuki area tersebut. Fasilitas dan luasan parkir yang kurang memadai menjadi kendala utama yang saat ini dialami. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis kebutuhan lahan parkir.

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara kerjasama dengan pemilik lahan area tersebut. Sebagian besar (vendor) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran atau pelataran parkir. Perusahaan ini



dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5%. Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum.⁴⁷

Pengelolaan parkir di pasar, pasar merupakan sentra perbelanjaan yang dikunjungi oleh banyak orang yang menyebabkan banyak kendaraan terparkir di area umum, dimana para pengelola parkir harus menjaga dan mengatur perparkiran dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁴⁸

c) Petugas Parkir

Petugas parkir adalah orang yang bertugas menjaga kendaraan yang telah dititipkan (diparkirkan) pemilik kendaraan di pelataran parkir yang telah disediakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa parkir di tepi jalan umum Kota Bondowoso kurang baik dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat secara ideal. Hal ini

⁴⁷ Harmono, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 23.

⁴⁸ Setneg RI, UU No. 22 tahun 2009, pasal 43 ayat (2).

karena letak ruang parkir yang tidak ada tempatnya yang mengganggu kapasitas jalan raya dan mengganggu kapasitas pejalan kaki. Kemudian tarif yang dipungut oleh petugas parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Kemudian SDM Dinas Perhubungan yang kurang dan banyak pelanggaran parkir oleh juru parkir.

4. Konsep Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000⁴⁹ retribusi

adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009⁵⁰ adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan umum.

Retribusi Daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001⁵¹ adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (26).

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (64).

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ayat 1 pasal (1).

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan pemerintah.

Retribusi Daerah menurut Marihot.P.Siahaan adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau pemerintahan. Jadi dari pengertian beberapa Retribusi Daerah dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau izin tertentu yang

khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang dapat dijadikan objek retribusi.⁵²

1) Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut⁵³ :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

⁵² Marihot. P. Siahaan . *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2005), 6.

⁵³ Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: rajawali Pers, 2013), 64-71.

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dengan pembinaan, pengaturan pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.


d) Jenis Retribusi

Menurut Mardiasmo jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu⁵⁴ :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

⁵⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, 16.

- 
- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) Jasa tersebut memiliki manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
 - 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - 6) Retribusi dapat dipanggil secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial.
 - 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- 4) Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

9) Retribusi pengganti biaya cetak peta.

10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Berikut adalah beberapa jenis retribusi jasa usaha adalah :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir.
- 6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
- 7) Retribusi penyedotan kakus.
- 8) Retribusi rumah potong hewan.
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 11) Retribusi penyebrangan diatas air.

12) Retribusi pengolahan limbah cair.

13) Retribusi penjualan produksi daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut merukan biaya yang menanggulangi dampak negative dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berikut ini adalah beberapa jenis retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi antara lain :

1) Retribusi izin mendirikan bangunan.

2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.

3) Retribusi izin gangguan.

4) Retribusi izin trayek.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum yang bekerja di masyarakat. penelitian hukum empiris ini akan dianalisis secara deskriptif atau memberikan gambaran sesuai data nyata yang dikumpulkan, disusun, dan diolah.⁵⁵ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat tindakan manusia secara nyata, sehingga data harus diperoleh langsung di masyarakat, karena yang akan diteliti adalah perilaku (hukum) masyarakat maka wajib meneliti tindakan masyarakat secara langsung dengan menggunakan data primer dan data sekunder.⁵⁶ Jenis penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum pada kenyataan di dalam lingkungan masyarakat, khususnya pada masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan. pertama pendekatan undang-undang dan yang kedua pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu peraturan daerah kabupaten bondowoso nomor 7 tahun 2019 tentang retribusi jasa umum, dimana peneliti melakukan penelitian terkait parkir dan retribusinya, bagaimana perilaku

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 51.

individu dan organisasi dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang memberikan analisa atau pendapat para ahli (ketentuan hukum) pada konsep-konsep (pengertian) yang digunakan. Pendekatan ini digunakan karena untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip hukum islam yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan, serta mengembangkan teori-teori politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Menunjukkan tempat dimana akan dilakukan suatu penelitian. Penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti yakni lokasinya berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso, dan ditempat-tempat keramaian yaitu alun-alun kota, depan toko-toko, pinggiran jalan raya dan pasar induk. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi titik lokasi keberadaan para petugas parkir dan para pengendara yang ada di Kabupaten Bondowoso.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data hukum yang didapatkan dari sumber utama. Sumber utama yang dimaksud adalah para responden, informan, narasumber atau data yang diperoleh dari data lapangan. Pengertian responden sendiri adalah orang atau kelompok masyarakat

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80.

yang mampu menjawab pertanyaan peneliti dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan informan adalah seseorang individu yang dapat memberikan data, informasi, dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jika narasumber, adalah orang yang tidak termasuk dalam permasalahan yang sedang diteliti, namun orang tersebut sebagai pengamat.

Penelitian hukum empiris yang saat ini digunakan bersumber dari data utama yaitu responden dan informan. Responden diperoleh dari bagian pengelolaan parkir (dinas perhubungan), petugas parkir (jukir), dan masyarakat.⁵⁸

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yakni dari buku, jurnal, makalah ilmiah, dokumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahwa pada penelitian ini menggunakan buku, jurnal dan artikel, hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik penelitian saat ini, data selanjutnya diperoleh dari Al Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah fiqh serta dokumen-dokumen.⁵⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

atau narasumber. Dengan melakukan wawancara, maka akan mendapatkan informasi secara jelas mengenai topik permasalahan. Untuk memperoleh data, wawancara dapat dilakukan secara bebas yakni dengan wawancara santai atau informal maupun wawancara formal. Orang atau kelompok masyarakat yang diwawancarai merupakan responden dan informan. Dalam penelitian yang saat ini diteliti, responden diperoleh dari pengelola parkir yakni bidang lalu lintas dan angkutan dinas perhubungan, sedangkan informan diperoleh dari tokoh masyarakat yang bekerja sebagai juru parkir dan masyarakat yang memarkir kendaraannya.⁶⁰

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung yaitu peneliti langsung mengamati tempat dan kegiatan yang dilakukan/berbuatan pelaku. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan, serta pemotretan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian atau saat peristiwa tersebut terjadi. Observasi terbagi menjadi dua jenis yaitu observasi pra-penelitian (perkiraan peneliti) dan observasi saat kegiatan pencatatan dan pemotretan langsung di lokasi yang dijadikan penelitian. Langkah-langkah observasi:

- a. Memilih lokasi penelitian.
- b. Mengidentifikasi alasan terhadap pemilihan lokasi tersebut.
- c. Menyusun beberapa rancangan yang sudah diperkirakan sebelumnya.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-99.

- d. Mengamati perilaku masyarakat.
- e. Mencatat hasil observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen, membaca serta mencatat beberapa buku, jurnal dan dokumen lainnya yang selanjutnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.⁶¹

F. Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan dan sebelum adanya penulisan data maka keabsahan data digunakan peneliti untuk memeriksa serta mengecek keabsahan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dari bahan pustaka yang masih perlu dilakukan sebuah pembaharuan dan penyempurnaan. Adapun teknik yang digunakan pada keabsahan data ini adalah teknik triangulasi sumber, tekni ini merupakan teknik pengecekan keabsahan data melalui sumber informasi atau informan.⁶²

G. Analisis Data

1. Mengumpulkan data

Yaitu mengumpulkan data dan bahan hukum serta informasi secara terus-menerus dan runtut pada sebuah catatan tertulis saat penelitian masih diteliti atau berlangsung.⁶³

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-102.

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 48.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 94.

2. Pengelolaan data

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan guna memeriksa, klasifikasi, dan menyusun data.⁶⁴

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan guna mengumpulkan informasi yang kemudian disusun untuk ditarik kesimpulannya. Sehingga pada penyajian data ini menggabungkan informasi yang masuk selanjutnya dapat dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana.⁶⁵

4. Penarikan kesimpulan

Bahwa peneliti akan melakukan kesimpulan terhadap semua penjelasan dan data penelitian yang sudah dilakukan.⁶⁶ Pada penelitian hukum empiris ini peneliti menggunakan penyimpulan secara induktif yaitu dari khusus ke umum, dalam hal topik penelitian yang berjudul tinjauan *fiqih siyasah* terhadap pengelolaan parkir di kabupaten bondowoso berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang retribusi jasa umum.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap pelaksanaan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

1. Merumuskan masalah hukum

Merumuskan masalah dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena penelitian akan dapat dilakukan jika terdapat sebuah permasalahan. Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian yaitu

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 94.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104-108.

dengan cara melakukan pengamatan langsung di masyarakat serta dapat pula diperoleh dari sumber bacaan-bacaan. Maka langkah selanjutnya menentukan metode yang digunakan serta permasalahan yang akan diteliti.⁶⁷

2. Menyusun rancangan penelitian hukum

Tahap penelitian ini yaitu dengan melakukan rancangan penelitian yang nantinya akan dipecahkan masalahnya, yaitu mengumpulkan bahan hukum, memilih dan menentukan tempat, yang akan dijadikan observasi, mengurus perjanjian, memilih para informan dan responden, menyiapkan beberapa perlengkapan yang nantinya akan dibutuhkan saat melakukan wawancara di lapangan.⁶⁸

3. Melakukan pengamatan

Tahap ini peneliti akan memulai serta akan memasuki lapangan atau tempat yang akan dilakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang kemudian akan ditarik kesimpulan setelah pengumpulan data sudah dirasa lengkap dan menjawab semua rumusan masalah.⁶⁹

4. Menyusun proposal penelitian

Tahap ini adalah tahap akhir yaitu menganalisis data dan menyusun data penelitian yang dimulai dari halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar tabel, dan dilanjut dengan judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian, daftar pustaka,

⁶⁷ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 157-158.

⁶⁸ Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

⁶⁹ Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 166.

selanjutnya dikonsultasikan pada dosen pembimbing apakah terdapat kritikan maka perlu perbaikan kata.⁷⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 43-49.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Geografis Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur dan terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10"–113°48'26" BT dan 7°50'10"–7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada diantara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan disebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.⁷¹

Kabupaten Bondowoso secara administratif dibedakan menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa, dengan batas-batas yakni:

- a. Batas sebelah utara ialah Kabupaten Situbondo
- b. Batas sebelah barat ialah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo
- c. Batas sebelah selatan ialah Kabupaten Jember

⁷¹ "Geografi" Kabupaten Bondowoso, diakses Desember 05, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi.

d. Batas sebelah Timur ialah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

Untuk lebih jelasnya pada pembagian wilayah Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Wilayah Kabupaten Bondowoso bisa dikatakan tidak strategis, berada ditengah-tengah, serta juga tidak mempunyai lautan. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab Bondowoso sulit berkembang dalam segi wisata, ekonomi, dan sebagainya. Mayoritas penduduk daerah Bondowoso adalah Suku Madura Pandalungan yang menggunakan Bahasa Madura sebagai Bahasa sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 sebanyak 776,561 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki mencapai 382,226 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 393.925 jiwa.⁷²

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak tradisional atau hak purba yang melekat pada pengurusan kepentingan masyarakat sendiri dan memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita UUD 1945. Berdasarkan amanat UUD 1945

⁷² "Penduduk" Kabupaten Bondowoso, diakses Desember 05, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Kependudukan.

maka ter-bentuklah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) secara implisit men-jelaskan tentang adanya Desa dan Desa Adat yang hidup dan berkembang di masyarakat adat. Pada ketentuannya pada pasal 1 angka 1 menyampaikan bahwa Desa sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan otonomi-nya, memiliki kewenangan untuk menyelenggara-kan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan susunan asli dan hak asal usulnya. Pengaturan tentang desa tersebut lebih khusus mengatur tentang hak asal usul terutama dalam kewenangannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana di da-lamnya ada memuat tentang pembentukan peraturan Desa Adat.⁷³


1) Visi Dan Misi Kabupaten Bondowoso

Visi Kabupaten Bondowoso yang telah dituangkan pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2005-2025 ialah mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan agribisnis yang maju, religius, adil, dan makmur. Visi ini dibuat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional.⁷⁴ Misi guna mewujudkan visi di atas, yaitu:

- a. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan.

⁷³ Badrut Tamam, “Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia,” The 2nd Annual Conference on Islam, Education, and Humanities–ACIEH 2023: 109.

⁷⁴ “Visi-Misi” Kabupaten Bondowoso, diakses Desember 09, 2023, <https://bondowosokab.go.id/visi-misi-kabupaten-bondowoso>.

- 
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan.
 - c. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan.
 - d. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal dan berakhlak mulia.
 - e. Mewujudkan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
 - f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.


- b. Membacakan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional dan unggul.


2) Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso


a. Struktur Organisasi

Dalam membantu seorang Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maka dibentuklah Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso yakni:

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso



- 
- a. Kepala Dinas : dr. Agus Suwardjito, M.Kes
- b. Sekretaris : Dwi Agus Purwanto, S.Sos
- c. Bendahara : Ari Kusumayadi, S.Sos
- d. Kepala Bidang Teknik Prasarana : Yuli Indrawati, SE, MM
- e. Kepala Seksi Pengendalian, Operasional Dan Keselamatan Lalu Lintas :
Rubiyanto, ST
- f. Seksi Fasilitas Angkutan : Bayu Aji Prabowo, S.Si.T
- g. Pengelola Barang Milik Negara :
- 1) Edi Mardi Sampurno, S. Sos
 - 2) Jufrianto Efendi
- h. Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan :
1. Heru Purwoko, ST
 2. Syairul Bari, S.Kom
 3. Ronny Ika Prayudi, S. Sos
 4. Eko Margo Wijoyo
- i. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian :
- 1) Mashadi Surahman, SP
 - 2) Suprpto
 - 3) Faisol Ansori
 - 4) Siswondo Haryono
- j. Kelompok Jabatan Fungsional :
- 1) Eli Yuliati, S.Sos
 - 2) Guntur Fitriady, ST



3) Harry Suharto, A.Ma PKB, S.H

4) Imron Gozali, A.Ma PKB

5) Muchamad Zarot.B, A.Md.PKB

k. Kepala Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan :

1) Imam Wahyudi, S.T., M.M

2) Slamet Firdaus AY, ST

3) Mulyadi, S. Sos

4) Antono

5) Arnoko

6) Djoko Julianto

l. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor :

1) Dwi Kusumantoro, ST, MM

2) Sucipto

3) Agus Andriyanto

4) Joni Mujiono

5) Heri Supardiana

6) Agus Sumartini

7) Dhanet Guntur D, A.md LLAJ


m. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan :

1) Drs. Hendra Wijaya, M.M

2) Fery Ardiyansyah, S. IP

3) Arie Priyanto, S. Sos

4) Dany Cahya Fabiyanto, S.I, Kom



5) Toempas Soebiyanto

6) Mujiono

7) Surawiyanto

8) Andri Siswato

9) Yudi Eko Purwanto

10) Herman Santoso

11) Suwarna

12) Samsul Arifin

Struktur organisasi merupakan sebuah komponen untuk

mendeskripsikan kedudukan-kedudukan setiap anggota demi mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan program, Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso dibantu oleh Sekretaris,

Kasubag Kepegawaian Umum, Kasubag Perencanaan Keuangan dan

Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pembagian kerja yang berkaitan

dengan urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso

terbagi menjadi tiga bidang operasinal yaitu: Pertama, Bidang Lalu Lintas

yang terdiri dari seksi lalu lintas, seksi angkutan, dan seksi pengujian

sarana. Kedua, Bidang Prasarana yang terdiri dari Seksi Perencanaan

Prarana, I Seksi Pengoperasian Prasarana dan Seksi Pembangunan

Prasarana. Ketiga, Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan. Seksi Lingkungan

Perhubungan dan Seksi Keselamatan.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso

Visi dan Misi memiliki kedudukan yang penting karena merupakan perencanaan strategis yang hendak dicapai oleh stakeholder. Perencanaan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso tertuang dalam Visi Terwujudnya Situasi Dan Kondisi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar, Aman, Nyaman Dan Berkualitas Di Kabupaten Bondowoso. Sementara, Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso adalah:

- 1) Mewujudkan sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman, nyaman, terpadu dan dapat menjangkau seluruh wilayah.
- 2) Membangun transportasi daerah yang berwawasan lingkungan.
- 3) Memberdayakan potensi daerah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang handal melalui jasa layanan transportasi yang berbasis dan berorientasi kerakyatan.
- 4) Membangun citra manusia perhubungan yang profesional, taqwa, tangguh, terampil, tanggung jawab, mampu menghadapi tantangan dalam melayani bidang jasa perhubungan.⁷⁵

Visi dan Misi yang dimaksudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso ditetapkan untuk memberikan arah dan harapan Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi di daerah Kabupaten

⁷⁵ “Dishub” Kabupaten Bondowoso, diakses Desember 09, 2023, <https://idalamat.com/alamat/40172/dinas-perhubungan-kabupaten-bondowoso>.

Bondowoso yang lebih baik, mencapai kondisi yang ideal dan dapat berorientasi pada kualitas pelayanan transportasi yang lebih memadai.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso

Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso memiliki tugas pokok membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan perhubungan atau transportasi daerah di Kabupaten Bondowoso.

Sementara fungsi Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan

teknis bidang perhubungan. penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karena fungsinya yang strategi. Dinas Perhubungan menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Melalui kantor ini aturan terkait transportasi di musim-musim pada seperti hari Raya diatur. Dinas Perhubungan rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan.

Dinas perhubungan memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin Trayek dan kartu pengawasan Angkutan

Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, Izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.⁷⁶

d. Data Juru Parkir Dan Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso Tahun 2023

NO	NAMA	JALAN	LOKASI	SHIFT
1.	ABDUL BAKIR	Jl. RE Martadinata	Toko Serbu 35	Malam
2.	ABDUL HAMID	Jl. PB Sudirman	Mama Mia	Malam
3.	ABDUL HARIS	Jl. RE Martadinata	PM 35	Malam
4.	ABDUL KOHAR	Jl. Teuku Umar	Aneka Elektro	Pagi
5.	ABDUL MUHNI	Jl. Letj. Sudiono	Rumah Makan Padang	Pagi
6.	ABDUL ROUF HARIS	Jl. Teuku Umar	Aneka Elektro	Malam
7.	ABDUR GAFUR	Jl. Sucipto Yudodiharjo	RS Bhayangkara	Malam
8.	ABDURRAHMAN	Jl. KH Wahid Hasyim	Apotek Sinar Sejati	Pagi
9.	ADIBUL HAMZAH	Jl. Sucipto Yudodiharjo	RS Bhayangkara	Pagi
10.	AGUS DERMAWAN	Jl. RE Martadinata	Depot Vita	Pagi
11.	AGUS SALIM	Alun-Alun	Depan At-Taqwa	Pagi
12.	AHMAD DAUFIR	Jl. PB Sudirman	Toko Mas Sari Murni	Pagi
13.	AHMAD NAWAWI	Jl. PB Sudirman	Bermi	Malam
14.	AHMAD RIYANTO	Alun-Alun	Depan Lapas	Pagi
15.	ALEX	Alun-Alun	Depan Lapas	Malam
16.	ANANG WAHYUDI	Jl. PB Sudirman	Utama Raya	Malam
17.	ANANTO PRATIKNO	Jl. PB Sudirman	Toko Colombia	Malam
18.	ARIBIYANTO	Alun-Alun	Depan At-Taqwa	Pagi
19.	ARIF EFFENDI	Jl. Letnan Sudiono	Depan Lumintu	Pagi
20.	ASIB SISWANTO	Jl. RE Martadinata	PM Busana	Malam
21.	ASPUR	Alun-Alun	Taman Parkir Selatan	Malam
22.	BAMBANG BAGIONO	Jl. Teuku Umar	Toko 1001	Malam
23.	BASARI	Pasar Wringin	Kec. Wringin	Pagi
24.	BASUDEV CANCAU	Jl. Diponegoro	Avocado	Pagi
25.	DAKA	Alun-Alun	Kantor Pos	Malam
26.	DARMANTO	Jl. Bungur	Mie Pak Teguh	Malam
27.	DAWI / SOLIHIN	Alun-Alun	Depan Lapas	Malam
28.	DIMOYANTO	Jl. PB Sudirman	Utama Raya	Pagi
29.	DODIK IMRON ISKANDAR	Jl. PB Sudirman	Toko Moroseneng	Pagi

⁷⁶“Dishub” Kabupaten Bondowoso, diakses Desember 09, 2023, <https://idalamat.com/alamat/40172/dinas-perhubungan-kabupaten-bondowoso>.

30.	DONI SETIAWAN	Jl. Sutarman	Taman Parkir	Pagi
31.	EDY RAHMAT	Jl. KH Wahid Hasyim	Apotek	Malam
32.	FARID AFANDI	Jl. PB Sudirman	Soponyono	Pagi
33.	FAUZI	Jl. A. Yani	Apotek Safari	Pagi
34.	FIKI AJI SAPUTRA	Jl. PB Sudirman	Toko Bangil	Malam
35.	GUSTI DERMAWAN	Jl. A Yani	Kantor Samsat	Pagi
36.	HADARI	Jl. Teuku Umar	Pasar Pintu Tengah	Pagi
37.	HANAN	Jl. Teuku Umar	Nurani Jaya	Malam
38.	HARTONO AVID SUSANTO	Alun-Alun	Taman Parkir	Pagi
39.	HENDRA SUSANTO	Jl. Teuku Umar	Pasar Pintu Utara	Pagi
40.	HERIYANTO	Jl. PB Sudirman	Apotek Sahabat	Pagi
41.	HERRY SETIAWAN	Jl. Teuku Umar	Toko Sumber Waras	Pagi
42.	IMAM SYAFI'I	Jl. Raya Tamanan	Pasar Tamanan	Pagi
43.	IPNO	Jl. KH Wahid Hasyim	Optik Pasar Utara	Pagi
44.	IWAN HERWANA ARIF	Jl. PB Sudirman	Apotek K24	Pagi
45.	JAMI'AN	Jl. KH Wahid Hasyim	Pasar Pintu Utara	Pagi
46.	JEFRI ZAINURI Q	Alun-Alun	Depan Lapas	Malam
47.	JOKO SUPRATMAN	Jl. Imam Bonjol	Toko Strawberry Lama	Pagi
48.	JONI KADARUSMAN	Jl. Teuku Umar	Toko Kencana	Malam
49.	JUMADI	Jl. PB Sudirman	Apotek Sahabat	Malam
50.	JUNAEDI	Jl. PB Sudirman	Toko Ibu	Malam
51.	KHAIRUDDIN	Jl. Teuku Umar	Toko Makasar	Pagi
52.	KHODLARI	Jl. PB Sudirman	Toko Bangil	Pagi
53.	KHURAISIN RISKI	Maesan	Pasar Maesan	Pagi
54.	KUSNADI	Jl. Veteran	Sate Bin Salama	Pagi
55.	M. ABDULNAFIUS SANDI	Alun-Alun	Taman Parkir	Malam
56.	MAHMUD	Jl. RE Martadinata	ATM Mandiri	Pagi
57.	MAS'UD EFENDI	Jl. Veteran	Everata	Malam
58.	MISLI	Jl. RE Martadinata	Took Sahara Helm	Malam
59.	MOCH. YUSUF	Jl. KH Wahid Hasyim	Toko Santosa	Pagi
60.	MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN	Jl. Letnan Sudiono	Toko Edi	Pagi
61.	MOH GAFUR EFENDI	Jl. Letjen Sudiono	Masakan Padang	Malam
62.	MOHAMMAD ANDIKA WIJAYA	Alun-Alun	Depan PA	Pagi
63.	MOHAMMAD SHOLIHIN	Jl. Santawi	Warung Buk Ning	Pagi
64.	MOKHTAR	Jl. Teuku Umar	Makasar Depan PA	Malam
65.	MUHAMMAD BUDIYANTO	Alun-Alun	Depan Masjid At Taqwa	Malam
66.	MUHAMMAD FAJRI	Jl. Imam Bonjol	Bakso Kencana	Pagi
67.	MUHAMMAD GOZALI	Jl. PB Sudirman	Varia Listrik	Pagi
68.	MUHAMMAD KHOIRUR RAZIQIN	Jl. PB Sudirman	Toko Anata	Pagi
69.	MUHAMMAD MISBAHUL HASAN	Maesan	Pasar Maesan	Pagi
70.	MUHAMMAD	Jl. RE Martadinata	Optik	Pagi

	MUSLEHUDDIN			
71.	MUHAMMAD SHOLEH	Jl. A Yani	Samsat	Pagi
72.	MUHAMMAD SYAIFUL ANAS	Jl. Teuku Umar	Toko Kue	Malam
73.	MUHAMMAD WASIL	Jl. PB Sudirman	Varia Listrik	Malam
74.	MUHAMMAD YUDA BAHTIAR	Jl. Letnan Karsono	Depan Pendopo	Malam
75.	MUHSIN	Jl. Sucipto Yudodiharjo	RS Bhayangkara	Malam
76.	MUNIP HARYADI	Jl. PB Sudirman	Toko Bermi	Pagi
77.	NIJO	Jl. PB Sudirman	Mebel K-24	Malam
78.	NIKMAD	Jl. Teuku Umar	Pelangi Busana	Pagi
79.	NONONG IMAM WAHYUDI	Alun-Alun	Taman Parkir Utara	Pagi
80.	NUNUNG SUGIARTO	Jl. RE Martadinata	Aneka Elektro	Malam
81.	NURUL HALIL	Alun-Alun	Depan Lapas	Malam
82.	ONGKI ALEXANDER	Jl. Teuku Umar	Toko Plastik	Malam
83.	PANJI KUSUMA DHARMA	Jl. Teuku Umar	Pintu Masuk Selatan	Pagi
84.	PARIMAN	Alun-Alun	Depan Lapas	Malam
85.	PENDI RIYANATA	Jl. Letnan Sudiono	Lumintu	Malam
86.	QURDIYANTO	Pujer	Pasar Pujer	Pagi
87.	RACHMAD	Jl. PB Sudirman	Pengadilan	Pagi
88.	RAHMAT SHOLEH	Jl. Imam Bonjol	Apotek	Pagi
89.	RIKNO HIDAYAT	Jl. RA Kartini	Toko Doni	Pagi
90.	RISGIANTO	Jl. Teuku Umar	Toko Plastik	Pagi
91.	ROFIKI BASRI	Jl. Veteran	Everata	Pagi
92.	SAEFUL MUKLAS	Jl. PB Sudirman	Toko Sopyonyono	Malam
93.	SAFI'I KARIDA	Jl. RE Martadinata	Toko Karida	Malam
94.	SAIFULLAH	Jl. Teuku Umar	Toko 1001	Pagi
95.	SAINI	Jl. RE Martadinata	Sahara Helm	Pagi
96.	SALAM	Jl. PB Sudirman	K-24	Malam
97.	SAMHADI	Jl. KH Wahid Hasyim	Pintu Utara Pasar	Pagi
98.	SAMSUL	Jl. PB Sudirman	Aneka Plastik	Malam
99.	SAMSUL ARIFIN	Jl. Teuku Umar	Toko Mas Asli	Pagi
100.	SANIWAR	Jl. A Yani	Apotek Safari	Malam
101.	SLAMET	Jl. PB Sudirman	Toko ABC	Malam
102.	SOEPRAPTO	Jl. RE Martadinata	Toko Karida	Malam
103.	SUCIPNO	Maesan	Pasar Maesan	Pagi
104.	SUCIPTO	Prajean	Pasar Prajean	Pagi
105.	SUDARSO	Jl. RE Martadinata	Toko Mama Mia	Malam
106.	SUDIANTO	Jl. Teuku Umar	Toko Mas Asli	Malam
107.	SUGIANTO	Pujer	Pasar Pujer	Pagi
108.	SUGIARTO	Jl. Agus Salim	Toko Ampere	Pagi
109.	SUJAK	Jl. Teuku Umar	Sahara Busana	Pagi
110.	SUKADI	Alun-Alun	Depan Lapas	Malam
111.	SUKARDI	Jl. Teuku Umar	Pintu Pasar Tengah	Pagi
112.	SUKRI	Jl. RE Martadinata	Kidang Kencana	Malam

113.	SULISTIONO	Jl. RE Martadinata	PM Busana	Pagi
114.	SUMARDI	Jl. Veteran	Depot Pemuda	Pagi
115.	SUNARTO	Jl. PB Sudirman	Toko Kain	Pagi
116.	SUPARJOTO	Jl. RE Martadinata	Toko Serbu 35	Pagi
117.	SUPARMAN	Jl. RE martadinata	Apotek Sahabat	Pagi
118.	SUPRIANONY OKTANIAR	Jl. Diponegoro	Conato	Malam
119.	SURAHMAT	Jl. PB Sudirman	Toko Colombia	Pagi
120.	SURI	Jl. PB Sudirman	Toko Serbu 45	Pagi
121.	SURO SENTIKO	Jl. Imam Bonjol	Depan Apotek	Malam
122.	SUTIKNO	Jl. Letj. Sudiono	Bank Mandiri Syariah	Pagi
123.	SUTIKNO	Alun-Alun	Depan Lapas	Malam
124.	SYAFI'I	Jl. Teuku Umar	Sahara	Malam
125.	TAUFIK HIDAYAT	Jl. RA Kartini	Toko Doni	Malam
126.	WAWIK SOFIYANTO	Alun-Alun	At Taqwa	Malam
127.	WEDY	Jl. RE Martadinata	Depot Vita	Malam
128.	WIKARYA DWI ISKANDAR	Jl. RE Martadinata	ABC	Pagi
129.	YOYON HARYONO	Jl. Veteran	Depot Pemuda	Malam
130.	ZAYADI	Jl. PB Sudirman	Toko Aneka Plastik	Pagi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso 2023

B. Penyajian dan Analisa Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

Sebuah lembaga akan mendapatkan predikat baik dari masyarakat apabila mampu memberikan sebuah pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan tersebut bisa berupa informasi maupun tindakan. Namun semua itu dapat terwujud dengan sistem pengelolaan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Begitu juga dengan sebuah lahan parkir, tempat tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat apabila sistem pengelolaannya lebih efisien dan efektif, seperti tata letak kendaraan tertata rapi dan tidak mengganggu aktifitas lalu lintas. Sebagaimana

penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Hendra Wijaya selaku Kepala Seksi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Bondowoso, bahwa:

Di Kabupaten Bondowoso ini petugas parkir yang resmi dari Dishub berjumlah 130 orang. Banyaknya jukir ini dikarenakan lokasi yang menjadi lahan parkir di Kabupaten Bondowoso sangat banyak, dengan demikian kami mengelola para petugas dengan cara membentuk 8 sektor yang terbagi menjadi 6 sektor dalam kota dan 2 sektor di luar kota. Di setiap sektor tersebut, terdapat 2 pengawas yang mengontrol para petugas parkir sedangkan pengawas tersebut langsung saya monitoring sendiri, agar proses pengawasannya lebih mudah dan pelayanan ke masyarakat berjalan dengan lancar, serta masyarakat akan merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas lalu lintas. Mengenai tukang parkir tidak resmi atau parkir illegal itu masih terdapat beberapa laporan dari teman jukir bahwa di beberapa titik tempat masih ada orang yang menggunakan baju tidak resmi yang berpura-pura menjadi tukang parkir, dari laporan tersebut langsung saya tindak lanjuti ke tempat, jika laporan tersebut benar maka orang tersebut saya tegur dengan memberi tahu jika ingin menjadi juru parkir resmi maka harus melamar kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso.⁷⁷

Kebijakan retribusi parkir yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019 di Kabupaten Bondowoso dimaksudkan untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui fasilitas jasa umum. Setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah diperlukan wewenang daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik mungkin. Tujuan kebijakan tidak terlepas dari faktor terselenggaranya Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019, selain tuntutan untuk menggali sumber pendapatan daerah, permasalahan sosial yang tidak disandingkan dengan sebuah aturan memicu orang bebas (juru parkir illegal) bebas melakukan pungutan liar. Tentunya pungutan liar

⁷⁷ Hendra Wijaya, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

tersebut merugikan daerah karena tidak terdapat alokasi dana retribusi yang menjadi pemasukan daerah.

Setelah diterbitkan sebuah aturan, pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso menyusun standarisasi kebijakan retribusi parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan parkir di Kabupaten Bondowoso saat ini dinaungi oleh tiga pihak yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pemerintah Daerah. Wilayah Kabupaten Bondowoso rata-rata merupakan daerah pertokoan pinggir jalan sehingga dalam hal ini penyelenggaraan parkir didominasi oleh parkir tepi jalan dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso. Dalam memonitoring ketertiban pelaksanaan parkir di Kabupaten Bondowoso, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pernyataan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin sebagai salah satu Pengawas di sektor dalam kota bahwa:

“Saya disini bertugas untuk mengawasi para petugas parkir di area Alun-alun Bondowoso, sedangkan saya sendiri itu dimonitoring secara langsung oleh Bapak Kepala. Hal ini dilakukan karena banyaknya para petugas parkir dan setiap orang tersebut harus mengatur 25 sampai 50 kendaraan bermotor. Sesuai dengan fungsinya petugas parkir itu bukanlah petugas untuk menitipkan kendaraan atau barang bawaan melainkan mereka bertugas untuk mengatur kendaraan yang diparkir dengan rapi agar tidak menutupi badan jalan dan mengganggu lalu lintas. Maka dari itu saya diberi tugas untuk mengawasi petugas parkir sesuai dengan pembagian sektor yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala.”⁷⁸

⁷⁸ Samsul Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

Koordinasi merupakan strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak guna memberikan informasi, menyepakati dan mengatur program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso di implikasikan melalui dua program yaitu pembinaan dan sosialisasi.

Pertama Pembinaan juru parkir, menurut Mathis pembinaan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.⁷⁹ Proses ini adalah tindakan guna memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan menjadi langkah yang diambil untuk memberdaya guna juru parkir di lapangan.

Proses pembinaan dilakukan ketika seseorang hendak mendaftarkan diri untuk berprofesi sebagai juru parkir. Pembinaan juru parkir ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bondowoso. Melalui proses pembinaan, juru parkir mendapatkan bekal untuk memahami norma-norma yang berlaku, mendapatkan identitas resmi berupa SK tugas yang tercantum nama penanggung jawab, letak area parkir, jam operasional serta nominal yang harus disetor setiap harinya kepada pemerintah daerah.

Kedua, Sosialisasi. Menurut David A Goslim dalam Ihrom sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia

⁷⁹ Mathis Robert, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 12.

dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.⁸⁰ Proses sosialisasi dibedakan menjadi dua yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait tarif retribusi yang berlaku. Melalui sosialisasi maka terjadilah sebuah kesepakatan informasi yang diterima oleh semua pihak dalam menjalankan program kerja yang lebih baik, efisien dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Perihal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Suparman selaku petugas parkir di Kabupaten Bondowoso, bahwa:

“Setiap hari saya mengatur sepeda yang diparkir itu sebanyak 10 sampai 40 kendaraan, beda lagi jika di Alun-alun Bondowoso sedang ada acara bisa melebihi 50 kendaraan. Bahkan pernah saya alami lahan parkir ini kurang sehingga menutupi sebagian badan jalan yang mengakibatkan kemacetan. Ketika mengalami kemacetan ada 2 petugas dari Dishub itu membantu kami agar sepeda yang diparkirkan tidak menutupi badan jalan. Di sekitar alun-alun Bondowoso ini jumlah petugasnya saja lebih dari 6 orang, hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan yang sering parkir di Alun-alun itu melebihi kapasitas yang tersedia, maka dari itu ada 2 pengawas yang selalu ada disini dan terkadang juga ada Bapak Kepala yang mampir dan ngobrol-ngobrol sebentar.”⁸¹

Petugas layanan dalam hal ini adalah juru parkir. Kewajiban dan tanggungjawabnya adalah melayani masyarakat yang menggunakan fasilitas jasa parkir. Akan tetapi kinerja juru parkir di lapangan masih dikeluhkan oleh masyarakat. Kualitas pelayanan jasa parkir di Kabupaten Bondowoso sejauh ini belum dapat dikatakan baik. Pengawasan terhadap juru parkir perlu ditingkatkan. Hak para pengguna jasa parkir seharusnya

⁸⁰ Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 30.

⁸¹ Suparman, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

dapat terpenuhi misalnya saja karcis yang diberikan tepat sasaran dan pungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Begitu juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Samsul selaku petugas parkir di Kabupaten Bondowoso, bahwa:

“Setiap harinya itu tidak menentu mbak, bisa banyak dan bisa juga sedikit. Beda lagi kalau hari Minggu atau malam Mingguya itu pasti ramai. Kalau ketentuan dari Dishub itu, kami secara perorangan mengatur 25 sampai 50 kendaraan, yang mana batas dari setiap petugas itu ada sekat antar kendaraan dan biasanya dijadikan jalan. Di Alun-alun Bondowoso ini petugasnya banyak, kalau tidak salah ada 8 orang lebih karena memang lokasi yang luas dan aktifitas lalu lintas selalu padat. Apabila tidak di atur tata letak parkir kendaraan masyarakat bisa mengganggu jalannya lalu lintas sehingga di tempat ini petugasnya banyak dan di awasi langsung oleh 2 petugas dari Dishub yang membantu kami apabila keadaan sudah ramai dan tidak terkendalikan.”⁸²

Untuk memudahkan dan melancarkan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso telah memfasilitasi juru parkir dengan tiga hal. Pertama, mengadakan pembinaan kepada juru parkir yang akan bertugas di lapangan. Pembinaan berfungsi untuk memberikan arahan, tata cara kerja, dan mewujudkan sistem kerja yang baik dan benar dengan ketentuan norma yang berlaku. Kedua, juru parkir resmi akan difasilitasi rompi khas Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso berwarna oren. Ketiga, juru parkir telah difasilitasi karcis parkir kendaraan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tidak semua juru parkir di lapangan memakai rompi resmi. Terdapat juru parkir yang mengenakan rompi orange dan rompi hijau. Selain itu, nyatanya juru parkir yang mengenakan rompi resmi belum tentu memiliki karcis parkir. Berdasarkan

⁸² Samsul, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

informasi yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang didapatkan oleh juru parkir di lapangan belum merata. Selain itu, juru parkir illegal juga masih beroperasi.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Bapak Dodik selaku Petugas Parkir di Kabupaten Bondowoso, bahwa:

“Keramaian antara Alun-alun Bondowoso sampai Jl. PB Sudirman hingga Pasar Induk Bondowoso ini lebih padat, karena jalan ini menjadi jalan utama masyarakat yang ingin menuju Pasar. Di jalan ini bukan hanya terisi oleh kendaraan roda dua melainkan juga roda empat yang diparkir, sehingga apabila tidak ditata dengan rapi dan benar akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dengan demikian tepatnya di perempatan Pasar Jl. PB Sudirman itu sering terlihat dua petugas Dishub yang selalu memantau lokasi ini, dan mengawasi kami yang sedang bertugas di daerah tersebut.”⁸³

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus selaku Petugas Parkir di Kabupaten Bondowoso, bahwa:

“Kami mengatur kendaraan di daerah Jl. PB Sudirman ini memerlukan tenaga yang cukup ekstra, sebab kemacetan sering terjadi pada jam-jam pulang sekolah dan ramainya masyarakat yang mengunjungi pasar dan lain sebagainya. Kurang lebih

⁸³ Dodik, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

terdapat 10 sampai 15 orang yang mengatur kendaraan di area ini dan terkadang juga ada Petugas Dishub serta Polisi yang selalu ada di daerah pecinan.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembagian tugas dari Kepala Dinas Perhubungan (Seksi Lalu Lintas dan Angkutan) yang membagi menjadi 8 sektor. 6 sektor berada di wilayah kota dan 2 sektor lagi berada di luar wilayah kota, disetiap sektor tersebut juga di awasi oleh 2 petugas dishub yang bertugas untuk mengawasi para petugas parkir, membantu agar area parkir tidak menutupi jalur lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan dan 2 petugas tersebut di monitoring langsung oleh Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Pembagian ini dilakukan agar pengelolaan area parkir yang luas, lokasinya sangat banyak dan petugasnya keseluruhan berjumlah 130 orang dapat diatur dan ditata dengan baik. Dengan demikian pengelolaan ini menjadi salah satu cara agar setiap area dapat memberikan pelayanan yang bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir dan pengguna jalan lalu lintas.

⁸⁴ Agus, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

2. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Tarif Parkir Kendaraan Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelaskan bahwa dalam penarikan tarif parkir di tepi jalan umum Kabupaten Bondowoso sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Akan tetapi pada implementasinya ditemukan beberapa jukir di jalan satu arah PB Sudirman ini tidak mematuhi peraturan yang berlaku mengenai penarikan tarif parkir. Beberapa jukir di Jl. PB Sudirman menarik tarif jukir setiap kendaraan yang diparkirkan dengan dua kali lipat dari tarif yang ditentukan di Perda. Seperti halnya sepeda motor di perda di tetapkan tarif sebesar Rp. 1000,00 akan tetapi masih terdapat beberapa jukir yang menarik tarif parkir sebesar Rp. 2000,00 setiap satu kali kendaraan sepeda motor yang telah di parkirkan. Penarikan parkir motor dua kali lipat ini biasa terjadi pada saat pagi hingga malam hari.

Berdasarkan hal ini menurut penuturan Bapak Hendra Wijaya selaku Kepala Seksi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Bondowoso

”Mengenai tarif parkir itu jukir hanya boleh menerima atau meminta tarif parkir kepada pengguna jasa parkir yang khusus nopol di luar wilayah Bondowoso, jika nopol tersebut di dalam wilayah Bondowoso maka jukir tidak boleh meminta tarif parkir kepada pengguna, mereka hanya boleh menerima pemberian dari pengguna jasa parkir yang memang ingin memberi. Dan untuk karcis atau kupon itu memang tersedia dari Dinas Perhubungan tetapi yang terjadi di lapangan jarang sekali jukir yang membawa dan memberikan kepada pengguna jasa parkir. Untuk mekanisme penyetoran retribusi parkir para jukir setiap harinya harus

menyetorkan hasil dari tarif tersebut melalui QRIS online. Ada beberapa pengguna jasa parkir yang melaporkan jukir mengenai tarif parkir yang katanya mereka para jukir meminta uang dua kali lipat dari ketentuan, saya sebagai petugas dari dishub langsung menindak lanjuti masalah ini dengan mangumpulkan seluruh jukir dikantor dinas perhubungan untuk diberikan arahan dan bimbingan yang lebih baik agar tidak terjadi hal seperti ini lagi, dimana rapat rutin bulanan ini memang selalu kami adakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.”⁸⁵

Standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 belum terealisasi dengan baik di sejumlah lahan parkir Kecamatan Bondowoso. Meskipun tarif retribusi telah tercantum dalam peraturan daerah, dalam pelaksanaannya pungutan tidak sesuai dengan harapan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan jasa. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi tersebut dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.⁸⁶

Prosedur penyetoran retribusi parkir dilakukan setiap hari. Biasanya juru parkir akan menyetor dengan tarif sesuai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Setiap hari petugas parkir harus menyetorkan kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang selanjutnya disetorkan pada kas daerah melalui QRIS.

Wawancara penulis dengan Bapak Dimoyanto selaku Petugas Parkir di Kabupaten Bondowoso, bahwa beliau dengan menarik tarif

⁸⁵ Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

⁸⁶ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 196.

parkir motor sebesar Rp. 2.000,- ia mendapatkan penghasilan perharinya bisa mencapai Rp. 750.000,- yang di dapatkan dari dua shift bersama temannya. Kemudian setiap jukir akan menyisihkan uangnya untuk kebutuhannya sebesar antara Rp. 80.000,- sampai dengan Rp. 90.000 per orang.⁸⁷

Demikian wawancara penulis dengan Ibu Mutiah sebagai salah satu pengguna jasa parkir di jalan satu arah PB Sudirman bahwa:

Penarikan tarif di jalan PB Sudirman ini berbeda dengan di jalan Teuku Umar. Kalau di Jl. PB Sudirman itu jukir menarik tarif parkirnya Rp. 2000,00 tapi kalau di Jl. Teuku Umar hanya ditarik Rp. 1,000,00. Akan tetapi saya tidak keberatan ditarik tarif parkir sebesar Rp.2,000,00 karena tarif tersebut menurut saya masih tarif parkir yang umum.”⁸⁸

Demikian pula wawancara terhadap mbak Dea sebagai salah satu pengguna jasa parkir di jalan satu arah PB Sudirman yang menuturkan bahwa:

“kemarin saya parkir di PB Sudirman saya kasih Rp. 2,000,00 karena menurut saya tarif tersebut tarif normal.”⁸⁹

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Selain dana, sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam proses kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong keberhasilan kebijakan. Sumber daya

⁸⁷ Dimoyanto, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

⁸⁸ Mutiah, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember.

⁸⁹ Dea, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

manusia memegang peran dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Seperti halnya di lapangan, juru parkir masih kurang memahami apa itu peraturan daerah yang menaungi retribusi parkir. begitu pula dengan masalah karcis. Masyarakat jarang meminta karcis ketika telah menggunakan jasa layanan parkir. Sementara itu, masyarakat juga belum mengetahui fungsi utama dari retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah. Padahal sejatinya pembangunan daerah akan terealisasi apabila sumber pendapatan daerah memadai dan kinerja pemerintah bersih.

Selain sumber daya manusia, dana termasuk faktor pendukung kebijakan retribusi parkir. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁹⁰

Begitu pula wawancara penulis dengan Jukir yang ada di jalan PB Sudirman, Bapak Anang Wahyudi menuturkan bahwa:

“saya menarik tarif parkir Rp. 2,000,00 ya karena untuk tambahan kebutuhan keluarga. Karena apabila saya menarik tarif parkir sesuai dengan yang ada di perda itu, saya merasa kebutuhan keluarga saya kurang terpenuhi. Selain itu pengguna jasa parkir juga ngasihnya biasanya Rp. 2,000,00.”⁹¹

Lingkungan eksternal di Kabupaten Bondowoso nyatanya juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum sepenuhnya dapat

⁹⁰ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 205.

⁹¹ Anang Wahyudi, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

mencukupi kebutuhan hidup. Dari segi sosial kesadaran wajib retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk mengoperasikan program kebijakan retribusi parkir di lapangan diperlukan perhatian lebih dan komitmen yang kuat.

Dalam hal ini implementasi besaran tarif sesuai peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapat keluhan masyarakat dengan mayoritas membayar 2000 rupiah untuk sepeda motor dan 3000 rupiah untuk mobil. Tarif akan ditetapkan normal sesuai ketentuan peraturan daerah asalkan membayar dengan nominal uang pas.

Berdasarkan hal tersebut, fluktuasi retribusi parkir disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kesadaran wajib retribusi yang perlu ditingkatkan. Kedua, perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dan ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya penulis wawancara terhadap Bapak Sutikno selaku salah satu jukir, beliau menuturkan bahwa:

Penarikan tarif parkir itu saya sesuaikan dengan beberapa teman yang ada disini yaitu Rp. 2,000,00 mbak. Selain itu juga untuk tambahan kebutuhan keluarga.”⁹²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penarikan tarif parkir dua kali lipat dari perda yang telah ditentukan mengenai tarif retribusi

⁹² Sutikno, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

parkir di tepi jalan umum di jalan PB Sudirman ini dikarenakan para jukir merasa kebutuhan keluarganya kurang terpenuhi dan penarikan tarif parkir tersebut disamaratakan dengan beberapa jukir yang lainnya di jalan PB Sudirman.

Penarikan tarif parkir ini juga dipicu karena tidak adanya baliho mengenai peraturan daerah tentang retribusi tarif parkir di tepi jalan umum, jukir yang tidak memberikan karcis resmi dari Dishub serta kurangnya pengetahuan masyarakat atau pengguna jasa parkir mengenai tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Sehingga hal ini yang mengakibatkan beberapa jukir di jalan BP Sudirman menarik tarif parkir motor dua kali lipat dari peraturan yang telah ditetapkan pada perda sehingga masyarakat menganggap penarikan tarif parkir sebesar Rp. 2,000,00 masih terbilang umum atau wajar.

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh melalui interview dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Publik, artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan.

Pada era otonomi saat ini pemerintah membuka seluas-luasnya peluang untuk partisipasi masyarakat dalam pengembalian kebijakan publik. Dengan cara ini diharapkan muncul kebijakan publik yang dapat melindungi mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.⁹³

Untuk memahami dan mengartikan segala sesuatu yang telah dilakukan pemerintah suatu masalah, penyebab dan pengaruhnya tidak lepas dari sebuah implementasi kebijakan.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.⁹⁴ Implementasi merupakan wujud yang terlihat setelah dikeluarkan suatu kebijakan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukan hal yang mudah, dalam

⁹³ Dadang Sufianto, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 2015), 97.

⁹⁴ Haedar Akib dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Baca, Vol 1 Agustus 2014), 117.

prosesnya sering sekali terjadi tuntutan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok.

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.⁹⁵ Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji ialah jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Artinya, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Sebuah lembaga akan mendapatkan predikat baik dari masyarakat apabila mampu memberikan sebuah pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan tersebut bisa berupa informasi maupun tindakan. Namun semua itu dapat terwujud dengan sistem pengelolaan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Begitu juga dengan sebuah lahan parkir, tempat tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat apabila system pengelolannya lebih efisien dan efektif, seperti tata letak kendaraan tertata rapi dan tidak mengganggu aktifitas lalu lintas. Pengelolaan sama

⁹⁵ Abdul, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 65.

dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik seni maupun ilmu supaya dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.⁹⁶

Di dalam sistem pengelolaan yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan evaluasi. Pada penelitian ini mengarah pada sistem pengelolaan parkir di Jl. PB Sudirman Kabupaten Bondowoso sudah ditata dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembagian tugas dari Kepala Dinas Perhubungan (Lalu Lintas Dan Angkutan) yang membagi menjadi 8 sektor. 6 sektor berada di wilayah kota dan 2 sektor lagi berada di luar wilayah kota, disetiap sektor tersebut juga di awasi oleh petugas Dishub yang bertugas untuk mengawasi para petugas parkir, membantu agar area parkir tidak menutupi jalur lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan dan petugas tersebut di monitoring langsung oleh Bapak Kepala Seksi Terminal dan perparkiran. Pembagian ini dilakukan agar pengelolaan area parkir yang luas, lokasinya sangat banyak dan petugasnya keseluruhan berjumlah 130 orang dapat diatur dan ditata dengan baik. Dengan demikian pengelolaan ini menjadi salah satu cara agar setiap area dapat memberikan pelayanan yang bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir dan pengguna jalan lalu lintas.

Dibentuknya sistem pengelolaan parkir itu memiliki tujuan sebagaimana tujuan dari sistem pengelolaan ialah untuk mencapai visi dan

⁹⁶ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 2009), 9.


misi sebagai tujuan dari organisasi, untuk menjaga keseimbangan tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Maka dengan adanya pembagian tugas dari Dinas Perhubungan bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Kabupaten Bondowoso merupakan bentuk dari upaya tercapainya suatu tujuan dari sistem pengelolaan. Adapun sistem pengelolaan parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Pasal 96 Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum yang berbunyi :

“Sistem Parkir Di tepi jalan umum terdiri dari: a) sistem parkir berlangganan, dan b) sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur”.⁹⁷

Maksud dari sistem berlangganan ialah pungutan retribusi parkir berjangka satu tahun atau dibayarkan pada saat membayar pajak di SAMSAT dimana retribusi tersebut sebagai pembayaran atas penyediaan dan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sedangkan maksud dari sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur ialah pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di SAMSAT, jadi pungutannya dilakukan oleh petugas atau juru parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sistem pengelolaan akan berjalan dengan lancar apabila melakukan pelayanan yang baik, begitu pula dengan sistem pengelolaan parkir akan berjalan dengan lancar apabila pelayanan yang diberikan sangat baik.

⁹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, pasal 96 ayat (1).



Pengguna jasa parkir akan merasa puas apabila petugas atau juru parkir memberikan pelayanan yang optimal. Kewajiban Petugas Parkir memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota, menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya, menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan, memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan, menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas dan mematuhi serta melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Maksudnya disini ialah petugas parkir wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat baik parkir berlangganan maupun harian, guna menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Pelayanan yang optimal wajib dilakukan karena masyarakat selaku pengguna jasa parkir telah diminta pungutan retribusi parkir sebagai bentuk agar mereka juga mendapat kepuasan dari pelayanan tersebut. Adapun pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan cara bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bondowoso. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan


Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur yang berbunyi:

“Persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan, Pemerintah Kab/Kota bersedia memberikan bagi hasil dari hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan kepada Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Resort/Kepolisian Resort Kota”.⁹⁸

Maksud dari Pasal diatas ialah retribusi parkir dibagi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 13% dari penerimaan bruto retribusi parkir berlangganan Kabupaten/Kota. Sedangkan, bagian untuk Kepolisian Resort/Kepolisian Resort Kota sebesar 5% dari penerimaan bruto retribusi parkir berlangganan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan juru parkir illegal masih berkeliaran di Kabupaten Bondowoso, Hal ini terbukti dengan tidak memakai rompi resmi dan tidak memiliki karcis. Pengawasan dalam hal ini perlu ditingkatkan agar terciptanya lingkungan yang aman. Berdasarkan hasil temuan di lapangan parkir illegal masih berkeliaran di lapangan. Secara umum parkir illegal identik dengan ciri tanpa memakai identitas resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso. Selain menimbulkan keresahan masyarakat parkir illegal merugikan daerah baik dalam sisi sumber pendapatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kesadaran masyarakat atau identik dengan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bondowoso masih kurang optimal. Kesadaran untuk menegur kesalahan juru parkir di lapangan memang menjadi

⁹⁸ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, pasal 1 ayat (1).




persoalan yang sederhana. Akan tetapi, dampaknya begitu besar terhadap implementasi kebijakan. Kesadaran masyarakat dapat diperhatikan melalui tingkat partisipasi masyarakat tentang implementasi kebijakan pengelolaan parkir. Berdasarkan temuan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Kabupaten Bondowoso untuk bekerjasama mematuhi aturan dan mewujudkan pelayanan daerah menjadi faktor utama keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya partisipasi masyarakat implementasi peraturan daerah ini akan dapat berjalan beriringan menuju proses yang kondusif. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi peraturan daerah No 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan parkir di Kabupaten Bondowoso memiliki banyak tantangan dari berbagai faktor. Implementasi pengelolaan parkir belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Menurut peneliti, Sumber Daya Manusia merupakan hal utama yang tidak dapat dipisahkan dalam terlaksananya sebuah kebijakan. Partisipasi masyarakat dan kesadaran belum selaras dengan harapan apa yang diinginkan oleh pemangku kebijakan. Menyikapi hal ini Pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengadakan penyesuaian perda yang masih berlaku terhadap problematika baru yang timbul secara dinamis dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan strategi implementasi dalam bentuk sistem pemerintahan. Pemerintah dapat menerapkan inovasi baru yang berbeda dari biasanya dengan mempertimbangkan keperluan pemenuhan

desakan baru dalam kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya dengan saling berkoordinasi antar pemerintah pusat, swasta maupun masyarakat untuk saling bekerjasama dan bertukar pikiran.

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka belum sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso. Dimana system pengelolaan parkir dengan melakukan pembagian kepada seluruh petugas parkir sesuai dengan daerah operasionalnya dan petugas parkir telah melakukan kewajibannya. Tetapi masih ada juru parkir tidak resmi (ilegal) yang menggunakan sebagian badan jalan yang dipergunakan secara tidak resmi.

2. Tinjauan *Fiqih Siyasa* Terhadap Implementasi Tarif Parkir Kendaraan Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

Jasa parkir di tepi jalan umum tentunya dalam penarikan tarif parkir seseorang yang memutuskan dirinya untuk bekerja sebagai juru parkir harus mentaati Perda yang telah berlaku. Tarif parkir adalah beban biaya parkir untuk setiap kendaraan yang diparkirkan di tepi jalan umum kepada pengguna jasa parkir yang diberikan kepada juru parkir, hal ini sebagai timbal balik kepada juru parkir karena sudah memberikan pelayanan jasa parkir terhadap kendaraan yang telah diparkirkan. Dalam hal ini, tarif retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu



alternatif sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu dalam kegiatan pekerjaan seorang juru parkir perlu untuk menerapkan etika agar saat bertransaksi antara jukir dan pengguna jasa parkir sama-sama mendapatkan keuntungan dan pengguna jasa parkir tidak merasa keberatan terhadap tarif parkir yang diminta oleh jukir. Sebagaimana data yang peneliti peroleh, etika yang diterapkan oleh jukir di jalan satu arah PB Sudirman sudah sesuai atau tidak.

Perilaku beberapa jukir yang belum menarik tarif parkir sesuai dengan Perda di jalan P B Sudirman salah satunya dipengaruhi oleh sikap pengguna jasa parkir yang tidak mau tahu tentang informasi mengenai tarif parkir setiap kendaraan yang diparkirkannya sekaligus pengguna jasa parkir yang merasa terbiasa memberikan tarif parkir sebesar Rp. 2.000,00,- karena beberapa jukir juga terbiasa menarik tarif dua kali lipat dari tarif parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan dalam Perda. Hal ini menyebabkan jukir berpandangan sempit, enggan menarik tarif parkir sesuai dengan perda karena merasa pengguna jasa parkir merasa tidak keberatan apabila menarik tarif parkir motor sebesar Rp. 2000,00 untuk satu kali parkir. Selain itu faktor lainnya yang menyebabkan jukir menarik tarif parkir tidak sesuai dengan perda di karenakan jukir beralasan bahwa pendapatannya kurang apabila disesuaikan dengan tarif Perda dan penarikan tarif dua kali lipat tersebut di sama ratakan dengan jukir yang lainnya. Akan tetapi, seharusnya jukir menarik tarif parkir sesuai dengan Perda yang berlaku pada setiap kendaraan yang diparkirkan supaya

konsisten dalam dirinya dan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT di setiap tindakan yang mereka lakukan. Serta dengan alasan ini, jukir harus mempercayai bahwa sesungguhnya dalam setiap pemberian rezeki untuk setiap manusia sesungguhnya sudah ada yang mengaturnya yaitu Allah SWT tanpa harus dengan menyimpang dari peraturan.

Perilaku beberapa jukir dalam penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan perda di jalan satu arah PB Sudirman dapat dikatakan bahwa jukir telah berbuat tidak etis, *dhālim* dan tidak adil, di karenakan tarif parkir di tepi jalan telah diatur dalam perda mengenai penarikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dimana tarif parkir motor untuk satu kali parkir yaitu sebesar Rp. 1000,00. Dengan demikian perilaku jukir yang menarik tarif parkir tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak pengguna jasa parkir. Pengguna jasa parkir berhak mendapatkan hak informasi yang jelas atas tarif parkir yang sebenarnya untuk setiap kendaraan yang diparkirkannya. Namun hak itu tidak dipenuhi oleh jukir karena semata-mata untuk menambah keuntungannya. Dari analisis diatas, maka perilaku jukir yang menarik tarif parkir tidak sesuai dengan perda yang berlaku.

Penarikan tarif motor sebesar Rp. 2.000,00,- untuk satu kali parkir atau menaikkan dua kali lipat dari ketentuan perda, bukanlah perilaku yang benar selain itu terdapat jukir juga tidak mengatakan sejujurnya mengenai tarif parkir yang sebenarnya kepada pengguna jasa parkir. Hal ini dilihat dari upaya meraih keuntungan dengan tidak memberikan hak

dan informasi yang sebenarnya kepada pengguna jasa parkir mengenai tarif parkir yang seharusnya jukir menarik tarif parkir motor sebesar Rp. 1.000,00,- untuk satu kali parkir. Sementara itu, apabila pengguna jasa parkir memberikan uang Rp. 2.000,00,- seharusnya jukir memberikan kembalinya agar para pengguna jasa parkir mengetahui tarif parkir yang sebenarnya dan agar penarikan tarif yang tidak sesuai perda ini tidak dijadikan kebiasaan yang akan terus berlarut-larut.

Menurut pandangan *fiqih siyasah* pemungutan tarif yang tidak sesuai merupakan perbuatan dosa, yang perbuatannya melanggar kaidah-kaidah hukum Islam. Walaupun dalam praktiknya pungutan atau tarif parkir liar di katakan lumrah dan bisa diterima oleh masyarakat luas dikarenakan sudah menjadi kebiasaan namun kegiatan tersebut seharusnya dapat ditindak tegas agar tidak banyak masyarakat yang terjerumus dan terus melakukan perbuatan dosa dan haram. Maka dibutuhkan juga peranan pemerintah sebagai penegak hukum. Karena Pemerintah yang memiliki wewenang dan hal ini sekaligus menjalankan perintah Allah SWT yang menganjurkan untuk melakukan Amar ma'ruf Nahi mungkar.

Sebagaimana dalil-dalil Hukum Islam yang mengharamkan Pungutan Tarif Liar

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)⁹⁹

Dan dalam sebuah hadis shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.¹⁰⁰

Dalam hukum positif suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam yang mengedepankan hukum, karena menarik tarif parkir tidak sesuai merupakan perbuatan yang menyimpang dan jelas merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Dikatakan bukan pungli apabila telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah disepakati dan tidak memberatkan pihak mana pun maka kegiatan tersebut halal hukumnya dalam pandangan Islam.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 83.

¹⁰⁰ "Abu Ibrahim Muhammad Ali", PAJAK DALAM ISLAM, Google, dibuat Januari 11, 2017, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan retribusi parkir sesuai peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan retribusi parkir di Kabupaten Bondowoso yang dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas dan saling berkaitan. Variabel mengenai standar ukuran dan tujuan kebijakan retribusi parkir memiliki ketentuan umum seperti organisasi yang menaungi, tarif parkir yang berlaku. Tanggung jawab petugas layanan, fasilitas juru parkir, dan penentuan pembayaran retribusi pada kas daerah. Karakteristik dinas perhubungan sebagai instansi pelaksana telah memberikan perhatian kebijakan dengan mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan. Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan belum membawa dampak yang diharapkan. Sehingga dari sudut proses kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Bondowoso berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Bondowoso tidak maksimal.

2. Dalam hukum tata negara Islam atau *siyasah*, Melakukan tindak pelanggaran tentu tidak diperbolehkan baik negara maupun agama Islam. Dalam kaidah fiqh siyasah Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan Pungutan harus disertai dengan perlindungan. Pungutan liar dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran An-nisa' 29, dan dipertegas dalam hadis riwayat Ahmad dan Thabrani. Jadi Pungutan liar dalam perspektif hukum Islam didalam bidang kaidah *fiqh siyasah* adalah perbuatan yang haram, Sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim dan merugikan orang lain.

B. Saran

Permasalahan Implementasi Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum didominasi oleh kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mentaati peraturan yang berlaku. Selain itu ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber PAD Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Monitoring Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso guna melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik. Menambah titik-titik potensi parkir resmi agar sumber pendapatan juga dapat meningkat.
2. Menggiatkan kembali sosialisasi langsung dan tidak langsung guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir terhadap PAD. Menekan jumlah pengawasan yang lebih banyak dan sidak parkir illegal secara teratur dengan cara bekerjasama dengan pihak kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basyiruddin, Nurdin, Syafruddin dan Usman. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Djazuli H.A. Djazuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fahrudin Adi. *Pengantar kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Halim Abd. *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Harmono. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- HM Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Ihrom. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Johnny dan Junaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Khas: Jember, 2022.
- Pulungan J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Riant Nugroho, Dwidjowijoto. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.

- Robert Mathis. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Shihab M. Quraish Shihab. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Siahaan Marihot. P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Siahaan Marihot Pahala. *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar pengenaan pajak, Tarif Pajak, dan Cara penghitungan pajak*. Yogyakarta: Graha ilmu, Cet 1, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Solichin, Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Subekti R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sufianto Dadang. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Ceria, 2015.
- Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Graub, 2003.
- Terry George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Tobing David M. L. *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani, 2015.
- Warpani Suwardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Yani Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: rajawali Pers, 2013.
- Zada Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zaidān Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004.
- Zuraida Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum.

. Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 1694 KUH Perdata Tentang Penitipan Barang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Artikel Jurnal

Andiko Toha. *Pemberdayaan Qow"aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, 2014. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>

Pasaribu Andreas Partogi. *Faktor Penyebab terjadinya Klaim yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi Jalan Tol di Jabodetabek*, *Jurnal Sosial Ekonomi*. Jakarta: Salemba, 2009.

Tarigan Haedar Akib dan Antonius. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya*, *Jurnal Baca*, Vol 1 Agustus, 2014.

Tamam Badrut. "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia," The 2nd Annual Conference on Islam, Education, and Humanities-ACIEH 2023.

Skripsi

Nur Afifah Fauziah "Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Amuji Ade “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Di Kota Banda Aceh“ Skripsi, Universitas Ar-Raniry, 2019.

Ratih Retno Aji “Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung“ Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Akbar Rizky Nurdin Ginasaputra “Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental Di Kota Yogyakarta“ Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Pandu Ariandry Putra “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pengelolaan Parkir Di Mtc Giant Panam)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Website

“Geografi.” Kabupaten Bondowoso. Diakses Desember 05, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi.

“Penduduk.” Kabupaten Bondowoso. Diakses Desember 05, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Kependudukan.

“Visi-Misi.” Kabupaten Bondowoso. Diakses Desember 09, 2023. <https://bondowosokab.go.id/visi-misi-kabupaten-bondowoso>.

“Dishub.” Kabupaten Bondowoso. Diakses Desember 09, 2023. <https://idalamat.com/alamat/40172/dinas-perhubungan-kabupaten-bondowoso>.

Ali Abu Ibrahim Muhammad. *PAJAK DALAM ISLAM*. Diakses Januari 09, 2024. <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.

Wawancara

Hendra Wijaya, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

Samsul Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

Suparman, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

Samsul, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

Dodik, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

Agus, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 17 Desember 2023.

Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

Dimoyanto, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

Mutiah, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember.

Dea, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

Anang Wahyudi, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.

Sutikno, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 21 Desember 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Izzatul Faradila Rizqiah
NIM : 204102030108
Program Studi : Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Januari 2024
Saya yang menyatakan

Izzatul Faradila Rizqiah
NIM. 204102030108



PEDOMAN PENELITIAN

WAWANCARA

1. Ada berapa lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Bondowoso?
2. Siapa yang mengelola area parkir area kota Bondowoso?
3. Apa saja tugas juru parkir?
4. Bagaimana sistem parkir di kabupaten Bondowoso?
5. Bagaimana tindakan dan apakah ada sanksi jika terdapat juru parkir yang tidak resmi (ilegal)?
6. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi jasa parkir?
7. Bagaimana mekanisme penyetoran retribusi oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan?
8. Apakah ada pengawasan tersendiri dari Dishub untuk juru parkir di setiap harinya?
9. Apakah area ini sering terjadi kehilangan atau kerusakan? Apabila terjadi maka itu merupakan tanggung jawab siapa?
10. Siapa yang menunjuk anda menjadi juru parkir di lokasi ini? Apabila dari Dishub apakah ada bukti perjanjian kerja bersama dan apa saja isi dari perjanjian kerja tersebut?
11. Menurut anda apakah karcis parkir sudah diterapkan dengan benar?
12. Apakah anda sudah jelas mengetahui mengenai Peraturan Daerah tentang pengelolaan parkir?
13. Bagaimana sanksi jika petugas parkir memungut retribusi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487350 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4366/ Un.22/ 4/ PP.00.5./12/ 2023

08 Desember 2023

Hal : Permononan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Izzatul Faradila Rizqiah
NIM : 204102030108
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.









Plb Dekan,


Khoirul Faizin



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Izzatul Faradila Rizqiah
NIM : 204102030108
JURUSAN : Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Jum'at 15 Desember 2023	Mengantarkan surat izin penelitian	
2.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Fery Ardiyansyah Pengawas Sektor Kota	
3.	Kamis, 21 Desember 2023	Wawancara Hadhie Kasubag Umum dan Kepegawaian	
4.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Samsul Arifin Pengawas Sektor Kota	
5.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Suparman Juru Parkir	
6.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Samsul Juru Parkir	
7.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Dodik Juru Parkir	
8.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Anang Wahyudi Juru Parkir	
9.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Mutiah Pengguna Jasa Parkir	
10.	Minggu, 17 Desember 2023	Wawancara Dea Pengguna Jasa Parkir	
11.	Selasa, 16 Januari 2024	Mengambil Surat selesai penelitian	



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PERHUBUNGAN

JL. KH. ASYARI NO. 127 TLP. (0332) 422394
Email : PERHUBUNGAN.BONDOWOSO@gmail.com
BONDOWOSO

Bondowoso, 15 Januari 2024

Nomor : 898/15/430.9.10/2024
Lampiran : -
Perihal : Perberitahuan Selesai Penelitian

Kepada
Yth Wakil Dekan Bid Akademik

Di-
JEMBER

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat No : B-4366/Un.22/4/PP.00.9/12/2023 Tanggal 08 Desember 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Sarjana Srata Satu Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso, dengan ini kami menyatakan telah selesai dilakukan oleh :

Nama : Izzatul Faradila Rizqiah
NIM : 204102030108
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Topik/ Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Restribusi Jasa Umum

Demikian Surat Pemberitahuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
BONDOWOSO



[Signature]
dr. AWANG SUWARDJITO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196409201990111002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B. 0920/Un.22 /4.d /PP.00.9 /03/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IZZATUL FARADILA RIZQIAH
NIM : 204102030108
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI KABUPATEN BONDOWOSO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Maret 2024

An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah




Hesti Widyopalupi



DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara dengan pak Hendra kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan



Wawancara dengan pengguna jasa parkir



Wawancara dengan pengguna jasa parkir



Wawancara dengan juru parkir



Wawancara dengan petugas dishub sektor kota



Wawancara dengan juru parkir



Wawancara dengan petugas dishub sektor kota



Wawancara dengan juru parkir



Wawancara dengan pengguna jasa parkir

BIODATA PENULIS



Nama : Izzatul Faradila Rizqiah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 10 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 204102030108
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln. Jember – Bondowoso, Maesan RT01 / RW01,
No 58 Kabupaten Bondowoso

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pembina Maesan (2006-2008)
2. SDN Maesan 01 (2008-2013)
3. MTsN 2 Bondowoso (2014 – 2016)
4. MAN Bondowoso (2017 – 2020)
5. UIN KHAS JEMBER (2020 - Sekarang)